

ISSN : 2615-1995, E-ISSN : 2615-0654
J. Madani., Vol. 6, No. 1, Maret 2022 (17 - 31)
©2018 Lembaga Kajian Demokrasi
dan Pemberdayaan Masyarakat (LKD-PM)
<https://doi.org/10.33753/madani.v6i1.250>



Dampak Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak di Kalangan Generasi Milenial Wilayah Jakarta dan Sekitarnya

Parso

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas MH Thamrin Jakarta
parsfit_03@yahoo.com

Salsabila Novita Darmawan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas MH Thamrin Jakarta
salsabiland.24@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak teknologi informasi dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak di kalangan generasi milenial wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang (JABODETA). Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu pengaruh kesadaran wajib pajak dan pemanfaatan teknologi informasi. Sedangkan, variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan pajak di kalangan generasi milenial wilayah JABODETA. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer berupa kuisioner dari wajib pajak orang pribadi yang lahir pada tahun 1980-2000 dan berdomisili di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang. Populasi dalam penelitian ini berada di empat wilayah yaitu Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Purposive Sampling, dengan 155 sampel responden. Teknik analisis data menggunakan uji statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, uji t, uji f dan koefisien determinasi. Hasil uji regresi parsial kesadaran wajib pajak diperoleh nilai t hitung 5,546 dan nilai sign $0,000 < 0,05$; dan pemanfaatan teknologi informasi modern diperoleh nilai t hitung 2,276 dan nilai sign $0,024 < 0,05$ yang artinya berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada generasi milenial di wilayah JABODETA. Dan pada pengujian secara silmutan diperoleh nilai f hitung 39,876 dan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ yang artinya kesadaran wajib pajak dan pemanfaatan teknologi informasi modern berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada generasi milenial di wilayah JABODETA.

Keywords : *Kesadaran, Kepatuhan, Wajib Pajak, Teknologi Informasi, Generasi Milenial*

Abstract

This study intends to ascertain the impact of taxpayer knowledge and modern information technology on tax compliance in the Greater Jakarta region among the millennial generation. The taxpayer awareness and the utilization of modern information technology is considered the independent variable in this study. The dependent variable in this study is tax compliance among the millennial generation in the JABODETA

region. This study used quantitative research techniques and primary data, specifically surveys from individual taxpayers were born between 1980 and 2000 and who reside in the cities of Jakarta, Bogor, Depok, and Tangerang. The population of this study spread throughout four regions: Tangerang, Jakarta, Bogor, and Depok. Purposive sampling used to choose the sample for this study, and 155 respondents served as the subjects. The data analysis method used descriptive statistical tests, validity tests, reliability tests, and the traditional assumption tests, which included the heteroscedasticity test, multicollinearity test, and normality test. Multiple linear regression analysis, the *t*-test, the *f*-test, and the coefficient of determination are all used in hypothesis testing. Results of the partial regression test on taxpayer awareness showed a *t*-count value of 5.546 and a signed value of $0.000 < 0.05$; similarly, the use of contemporary information technology showed a *t*-count value of 2.276 and a signed value of $0.024 < 0.05$, indicating that it significantly influences taxpayer compliance in the millennial generation in the JABODETA region. Additionally, in the simultaneous test, the significance level is $0.000 < 0.05$, and the *f* value is 39.876. This indicates that taxpayer awareness and the use of contemporary information technology significantly influence taxpayer compliance in the millennial generation in the JABODETA region.


Keywords : Tax Compliance, Tax Awareness, Tax Payer, Modern Information Technology, Millennial Generation

PENDAHULUAN

Dewasa ini pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali bangkit pasca pandemi Covid-19. Kondisi ini pulih ditandai dengan peningkatan mobilitas masyarakat akibat pelonggaran kebijakan pembatasan sosial. Informasi dari BPS bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia Kuartal II-2021 mengalami kenaikan sampai 7,07 persen secara tahunan (year on year/yoy). Ekonomi Indonesia pada triwulan II- 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,31 persen (kuartal-to-kuartal) dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan ekonomi triwulan II-2021 ini terutama didorong oleh peningkatan kinerja ekspor, konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah (Biro Pusat Statistik, 2021). Pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan bahwa Indonesia berhasil pulih pasca mengalami tekanan selama beberapa

triwulan terakhir akibat Covid-19.

Salah satu faktor yang berperan besar dalam tumbuhnya ekonomi Indonesia berasal dari penerimaan pajak. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Adriani, 2010; Mardiasmo, 2016). Penerimaan pajak hingga November 2021 mencapai Rp1082,6 triliun atau 88% dari target APBN, tumbuh 17% year-on-year (yoy) seperti yang terlihat pada gambar 1. Peningkatan ekonomi tersebut telah menjadi pertanda baik, namun tetap penting untuk mewaspadaai bahwa tidak akan terjadi penurunan kembali pada triwulan berikutnya.



Gambar 1. Pertumbuhan pajak triwulan II 2021

Sedangkan ditinjau lebih detail berdasarkan jenis pajak PPh Non Migas, berikut ini perbandingan realisasi penerimaan pajak dalam negeri tahun 2020 dan 2019 seperti yang terlihat pada tabel 1.

Covid-19 dengan meminimalisir tatap muka di masa pandemi ini. Dalam memanfaatkan teknologi informasi ternyata mayoritas pengguna teknologi informasi adalah generasi milenial

Tabel 1. Perbandingan realisasi penerimaan perpajakan dalam negeri tahun 2020 dan 2019 (dalam rupiah)

Uraian	31 Des 2020 Realisasi	%	31 Des 2019 Realisasi	%
Pendapatan PPh Non- Migas	599.521.189.210.604	87,06	701.956.990.542.015	(14,59)
PPh Pasal 21	139.568.535.460.059	103,54	148.502.305.784.770	(6,16)
PPh Pasal 22	16.902.653.847.226	88,60	21.308.887.643.266	(20,93)
PPh Pasal 22 Impor	27.118.298.747.143	71,60	53.710.331.639.884	(49,51)
PPh Pasal 23	41.174.123.790.598	81,35	42.582.944.476.564	(6,06)
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	11.632.052.721.356	112,94	11.200.108.698.779	3,24
PPh Pasal 25/29 Badan	202.311.027.906.415	71,81	252.162.015.905.970	(38,50)
PPh Pasal 26	47.490.613.341.351	100,24	46.138.474.261.449	(5,50)
PPh Final	113.212.334.379.624	96,94	126.219.163.567.318	(11,14)
PPh NonMigas lainnya	111.549.016.832	11,98	132.758.564.015	(16,19)


Sumber: Laporan Tahunan DJP TA 2020 Audited.

Realisasi penerimaan pendapatan PPh Non-Migas kecuali PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi mengalami penurunan dibandingkan realisasi tahun 2019. Penurunan ini dipengaruhi oleh melemahnya kondisi pasar tenaga kerja sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Sedangkan, realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 OP merupakan satu-satunya jenis pajak utama yang masih tumbuh positif di tengah pandemi Covid-19. Hal ini tidak terlepas dari ketahanan usaha dan terjaganya tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pemerintah terus melakukan upaya yang bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak salah satunya dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dengan membuat layanan online untuk pelaporan dan pembayaran pajak (Noviandini, 2018; Permatasari & Charisma, 2015; Setyadi et al., 2022). Adanya pemanfaatan teknologi informasi juga mendukung pemerintah dalam mengatasi permasalahan selama pandemi

yang lahir antara tahun 1980-2000. Generasi milenial memiliki kesadaran lebih tinggi terhadap teknologi dan perkembangannya. Mereka lebih mampu beradaptasi terhadap tren yang ada saat ini sekaligus bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas kerja.

Menurut hasil Susenas Tahun 2020, diperkirakan terdapat sekitar 64,50 juta jiwa penduduk Indonesia yang berada dalam kelompok umur generasi milenial. Tidak dapat dipungkiri jika 64 juta lebih generasi milenial bukanlah jumlah yang sedikit. Berkaitan dengan hal tersebut, kota-kota metropolitan seperti Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang (Jabodeta) di proyeksi menyumbang angka jumlah penduduk usia yang produktif, dimana didalamnya termasuk generasi milenial. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), generasi milenial di Jabodeta di proyeksikan sekitar 7,3 juta jiwa yang terdiri dari usia 20-39 tahun.



Gambar 2. Grafik jumlah penduduk menurut kelompok umur tahun 2020

Sumber: BPS, Jabodeta Dalam Angka, 2021.

Dari grafik diatas, jumlah generasi milenial yang besar dapat menjadi sumber kekuatan, tetapi dapat juga menjadi kelemahan. Hal ini tergantung padabagaimana generasi milenial ini dipandang, diperlakukan, dan dipersiapkan. Dengan jumlah yang besar, generasi milenial memiliki beberapa karakteristik yang menonjol seperti mudah beradaptasi, melek teknologi, berorientasi pada pencapaian (achievement-oriented), kepercayaan diri yang tinggi, dan berpikiran terbuka (W et al., 2019).

Di sisi lain, generasi milenial tidak begitu

tertarik pada urusan negara dan politik jika dibandingkan generasi sebelumnya. Ini selaras dengan data sementara dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan realisasi penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk pajak penghasilan (PPh) tahun pajak 2021 yang sudah masuk sebanyak 6,1 juta SPT Tahunan per Senin, 14 Maret 2022. Bila dibandingkan dengan periode dengan tahun lalu yang sebesar 6,36 juta, maka jumlah SPT Tahunan yang disampaikan pada periode tahun ini lebih rendah 265,5 ribu atau turun 4,16% yoy.

Tabel 2. Pertumbuhan SPT Tahunan yang telah dilaporkan

SPT Tahunan yang telah dilaporkan			
2021	14/03/2022	Pertumbuhan	
6,36 jt	6,1 jt	-265,5	-4,16%

dalam satuan juta jiwa

Sumber: Laporan Tahunan DJP TA 2019 dan 2020 Audited.

Dari tabel 2 terlihat bahwa tingkat kepatuhan penyampaian SPT terlihat masih rendah. Dari 75 juta penduduk yang harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), baru sekitar 20 juta yang terdaftar memiliki NPWP. Dari jumlah tersebut, baru 10 juta saja yang melaporkan SPT. Hal ini berarti lebih dari setengah wajib pajak tidak melaporkan SPT tahunan pajaknya. Angka 6,1 juta juga menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak menurun dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Salah satu kendala yang menghambat efektifitas pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (tax compliance). Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kepatuhan yang dimaksudkan merupakan istilah tingkat sampai dimana wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan (Parso, 2020; Tahar, 2014). Salah satu kriteria wajib pajak yang patuh adalah tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Pelaporan SPT Tahunan dilakukan setiap tahun atas tahun pajak tahun sebelumnya (Agustina, 2016; Aryawan et al., 2022; Nadeak, 2012; Sukiyarningsih, 2020).

Setiap tahunnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat rencana dalam pemenuhan pencapaian target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan pelayanan berbasis teknologi modern yang melibatkan komputer dan internet sehingga dapat mempermudah wajib pajak dalam mengurus kewajiban perpajakannya. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan sistem administrasi perpajakan modern, salah satunya adalah e-registration yang merupakan wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya, e-SPT yang merupakan kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, e-billing yang merupakan kepatuhan dalam perhitungan, pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam membayar tunggakan, dan lain sebagainya (Sukiyarningsih, 2020).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga

mengembangkan e-filing bagi Wajib Pajak antara lain mengurangi antrian dan menghemat waktu. Bagi Ditjen Pajak, e-filing dapat mengurangi kesalahan input data karena dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, mengurangi volume proses penerimaan SPT dan mengurangi berkas fisik dan dokumen perpajakan (Dhyanasaridewi & Rita, 2022; Idly, 2019).

Inovasi baru yang dilakukan Ditjen Pajak pada 2015 adalah pengisian SPT melalui gawai (gadget) dengan mengunduh aplikasi android e-filing dari Play Store. Aplikasi tersebut tersedia untuk pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana (Formulir 1770 SS), yang diperuntukkan untuk Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto maksimal Rp60 juta setahun.

Adanya pemanfaatan teknologi informasi oleh instansi pemerintah dalam melakukan layanan merupakan salah satu strategi dalam mengefektifkan pelayanan publik dan mendukung E- Government. Masyarakat yang terbiasa menggunakan teknologi informasi juga akan lebih mudah dalam melakukan kegiatan selama di rumah (Ibad & Lolita, 2020). Teknologi informasi berperan dalam pengumpulan penerimaan pajak dan tidak lagi dipandang hanya sebagai sarana pendukung. Penguasaan data dan teknologi informasi menjadi salah satu pilar penting dalam pelaksanaan reformasi perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yakin bahwa dengan pemanfaatan teknologi informasi dan data yang terintegrasi akan mengurangi cost of compliance, meningkatnya kepatuhan wajib pajak, dan berakibat pada meningkatnya tax ratio Indonesia.

Upaya-upaya di atas merupakan langkah nyata DJP dalam memanfaatkan peluang perkembangan data dan teknologi informasi. Perbaikan administrasi perpajakan dengan pemanfaatan basis data yang maksimal merupakan strategi DJP dalam mendukung agenda pembangunan pemerintah. Selain itu, strategi DJP yang perlu ditingkatkan adalah kesadaran membayar pajak dengan membangun iklim agar Wajib Pajak mau

menunaikan kewajiban perpajakannya secara sukarela.

Membangun kesadaran membayar pajak berarti menciptakan iklim perpajakan yang baik. Membangun iklim perpajakan yang baik diawali dengan meningkatkan kualitas barang dan jasa publik. Peningkatan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, penyediaan infrastruktur yang memadai, kemudahan dalam dunia usaha, kesederhanaan sistem perpajakan, kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan sikap saling percaya antara Wajib Pajak dan aparat pajak dapat menjadi pemicu bagi masyarakat untuk patuh secara formal maupun material dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan kualitas barang dan jasa publik yang baik diharapkan tingkat kepatuhan pajak juga meningkat.

Dari hasil observasi dilapangan penulis mendapatkan data dan informasi bahwa tingkat kesadaran wajib pajak masih sedikit yang menyadari kewajiban perpajakan. Selain itu, dalam memanfaatkan teknologi informasi generasi milenial tidak begitu tertarik pada urusan negara dan politik termasuk perpajakan. Hal ini yang mendorong penulis tertarik melakukan penelitian ini.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Berdasarkan tujuan

yang telah ditetapkan yaitu untuk mendapatkan jawaban dari masalah-masalah yang akan diangkat peneliti. Maka penelitian ini merupakan jenis penelitian komparatif (causal comparative research) yang mana penelitian ini ingin mencari jawaban tentang sebab akibat dampak pemanfaatan teknologi informasi dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak dikalangan generasi milenial.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan informasi dari sumbernya langsung yaitu data primer. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017). Data primer diperoleh dari menyebar kuesioner melalui form online ke generasi milenial di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang yang bersedia menjadi responden dan mengisi kuesioner dengan cara memberi seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawab.

Populasi penelitian generasi milenial di wilayah Jabodeta yang telah memiliki NPWP. Sedangkan untuk pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling berdasarkan kriteria antara lain (1) Generasi milenial yang lahir pada tahun 1980-2000; (2) memiliki NPWP; dan berdomisili di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang. Berdasarkan kriteria tersebut, berikut ini jumlah populasi dan rencana pengambilan sampel oleh peneliti seperti yang dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Rencana pengambilan sampel

Wilayah	Populasi Umur	Pertumbuhan
DKI Jakarta	3.692.122	30 orang
Bogor	1.912.611	30 orang
Depok	866.004	30 orang
Tangerang	846.754	30 orang

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah mengisi kuesioner. Diawali dengan menyebarkan link google form atau kuesioner, selanjutnya pengisian kuesioner oleh generasi milenial yang berusia 20-39 tahun di wilayah Jabodeta. Pengertian kuesioner menurut Sugiyono (2015) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawab.

Lima variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dua variabel bebas (independen) dan satu variabel terikat (dependen). Variabel bebas (independen) dalam penelitian ini adalah pengaruh kesadaran wajib pajak dan pemanfaatan teknologi informasi modern. Sedangkan, variabel terikat (dependen) dalam penelitian ini adalah Kepatuhan pajak pada generasi milenial di wilayah JABODETA.

Tabel 4. Operasional variabel

Variabel	Definisi	Indikator
kesadaran wajib pajak(X1)	Kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secarasukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Astana & Merkusiwati, 2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran bahwa wajib pajak ditetapkan dengan undang-undang dandapat dipaksakan. 2. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara. 3. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan 4. pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
Pemanfaatan teknologi informasi (X2)	Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (Sutabri, 2016).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat lunak, perangkat keras dan sistem jaringan menggambarkan kelengkapan yang mendukung terlaksananya kepatuhan pajak 2. Kemudahan dalam mengoperasikan sistem oleh WP 3. Lokabilitas data yang berkaitan dengan kemudahan dalam menemukan data yang dibutuhkan WP 4. Otoritas dalam mengakses data WP


Kepatuhan pajak pada generasi milenial di wilayah JABODETA (Y)

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2017).

1. Kepatuhan mendaftarkan diri ke Kantor Pajak
2. Kepatuhan dalam menghitung & memperhitungkan pajakoleh WP
3. Kepatuhan membayar pajak dilakukan sendiri oleh WP
4. Kepatuhan pelaporan sendiri oleh WP

Dalam melakukan penelitian ini dituangkan dalam kerangka pemikiran dari variabel dependen

dan variabel independen menggunakan kerangka pemikiran/konseptual sebagai berikut:



Gambar 3. Kerangka pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran pada gambar 3, maka hipotesis atau dugaan sementara yang dikemukakan oleh peneliti ialah sebagai berikut:

- H1: kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pada generasi milenial.
 H0: kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak pada generasi milenial.
 H2: teknologi informasi modern secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pada generasi milenial.
 H0: teknologi informasi modern secara parsial berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak pada generasi milenial.
 H3: kesadaran wajib pajak dan teknologi informasi modern secara silmutan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pada generasi milenial.
 H0: kesadaran wajib pajak dan teknologi informasi modern secara silmutan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak pada generasi milenial.

HASIL

Objek pada penelitian ini adalah wajib pajak generasi milenial yang lahir pada tahun 1980-2000 dan berdomisili di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang. Penyebaran kuisisioner dilakukan dengan cara menyebarkan link g-form kepada wajib pajak melalui media sosial seperti twitter, facebook, instagram, whatsApp dan telegram. Pengisian kuisisioner ini dibuka selama 8 hari, dimulai dari hari Jum'at, 17 Juni 2022 pukul 08.00 WIB sampai dengan Sabtu, 25 Juni 2022 pukul 14.00 WIB. Adapun dibawah ini rincian data kuisisioner yang sudah disebar:

Berdasarkan tabel 5 di atas, menunjukkan bahwa ada 183 kuisisioner yang telah di isi oleh responden meliputi kuisisioner yang sesuai kriteria penelitian maupun yg tidak sesuai kriteria penelitian. Kuisisioner yang sesuai kriteria jumlahnya lebih besar dari kuisisioner yang tidak sesuai kriteria yaitu 155 responden dengan 28 responden. Sehingga, kuisisioner yang akan diolah untuk penelitian sebesar 155 responden.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa dari 155 responden yang berjenis kelamin laki laki berjumlah 55 orang atau 35,5% dan 100 orang atau 64,5 % merupakan responden perempuan. Diurutkan berdasarkan jumlah terbesar hingga terkecil berdasarkan karateristik tahun lahir. Pada urutan pertama yaitu tahun lahir 1998 sebanyak 32 responden atau 20,65%, tahun lahir 1997 sebanyak 30 responden atau 19,35%, tahun lahir 1996 sebanyak 25 responden atau 16,13%, tahun lahir 1999 sebanyak 15 responden atau 9,68%, tahun lahir 1995 sebanyak 11 responden atau 7,10%, tahun lahir 2000 sebnayak 9 responden atau 5,81%, tahun lahir 1992 dan 1993 berjumlah sama yaitu 7 responden atau 4,52%, tahun lahir 1990 dan 1994 berjumlah sama yaitu 6 responden atau 3,87%, %, tahun lahir 1988 dan 1991 berjumlah sama yaitu 2 responden atau 1,29% dan diurutkan terakhir dengan jumlah responden terkecil pada tahun lahir 1980, 1982 dan 1987 berjumlah sama yaitu 1 responden atau 0,65%. Sedangkan diurutkan jumlah terbesar hingga terkecil berdasarkan karateristik domisili. Diurutkan pertama dengan jumlah terbesar yaitu domisili Bogor dengan jumlah 58 responden atau 37,4%, urutan kedua yaitu domisili Jakarta dengan jumlah 49 responden atau 31,6%, diurutkan

Tabel 5. Distribusi sampel penelitian

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuisisioner yang sesuai kriteria	155	84,6%
Kuisisioner yang tidak sesuai kriteria	28	15,4%
Jumlah	183	100%

ketiga yaitu domisili Tangerang dengan jumlah 33 responden atau 21,3% dan diurutkan terakhir yaitu domisili Depok dengan jumlah 15 responden atau 9,7%.

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan data secara umum atau generalisasi, dengan menghitung nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi (standard deviation). Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 6.

Berdasarkan tabel 6, ditunjukkan bahwa N atau jumlah data setiap variable yang valid berjumlah 155 responden. Kesadaran Wajib Pajak (X1) diperoleh nilai minimum sebesar 18, nilai maksimum sebesar 35 dan nilai mean sebesar 28,19; serta nilai standar deviasi sebesar 3,778 yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi. Sehingga penyimpangan data yg terjadi rendah, maka penyebaran nilai merata.

Sedangkan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Modern (X2) diperoleh nilai minimum sebesar 14, nilai maksimum sebesar 30 dan nilai mean sebesar 24,19; serta nilai standar deviasi sebesar 3,390 yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi. Sehingga penyimpangan data yg terjadi rendah, maka penyebaran nilai merata.

Dan untuk Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dari 155 responden diperoleh nilai minimum sebesar 5, nilai maksimum sebesar 25 dan nilai mean sebesar 19,53; serta nilai standar deviasi sebesar 3,423 yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi. Sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah, maka penyebaran nilai merata.

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variable bebas terhadap variable terikat. Untuk melihat persamaan regresi, dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 6. Hasil descriptive statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	155	18	35	28.19	3.778
X2	155	14	30	24.19	3.390
Y	155	5	25	19.53	3.423
Valid N (listwise)	155				

Tabel 7. Hasil uji analisis regresi linear sederhana pada variabel kesadaran wajib pajak (X1)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	580.698	1	580.698		
Residual	1223.921	153	7.999		
Total	1804.619	154			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X_1

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2022.

Dari tabel 7 dapat diketahui bahwa, nilai F hitung 72,592 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi atau dengan kata lain ada pengaruh variabel kesadaran wajib pajak (X1) terhadap variabel kepatuhan pajak pada generasi millennial (Y). Sedangkan, untuk melihat persamaan regresi linear sederhana pada X2, dapat dilihat pada tabel 8.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada tabel 9, persamaan regresi yang didapatkan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 3,338 + 0,413 (X_1) + 0,189 (X_2) + e$$

Persamaan regresi linear tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 3,338 berarti jika setiap variabel X1 dan X2 = 0 atau tidak ada

Tabel 8. Hasil uji analisis regresi linear sederhana pada variabel pemanfaatan teknologi informasi modern (X2)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	381.517	1	381.517		
Residual	1423.103	153	9.301		
Total	1804.619	154			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X_2

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2022.

Dari tabel 8 dapat diketahui bahwa, nilai F hitung 41,017 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi atau dengan kata lain ada pengaruh variabel pemanfaatan teknologi informasi modern (X2) terhadap variabel kepatuhan pajak pada generasi millennial (Y).

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk melihat persamaan regresi, dapat dilihat pada tabel 9.

pengaruh dari variabel independen, maka $Y = 3,338$

2. Nilai koefisien variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,413 berarti setiap 1 % variabel Kesadaran Wajib Pajak akan berkurang nilai Y sebesar 0,413.
3. Nilai koefisien variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi Modern sebesar 0,189 berarti setiap 1% variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi Modern akan menambah nilai Y sebesar 0,189.

Uji parsial (t) digunakan untuk menentukan apakah pengaruh setiap variabel independen

Tabel 9. Hasil uji analisis regresi linear berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	3.338	1.851		1.804	.073
X1	.413	.074	.455	5.546	.000
X2	.189	.083	.187	2.276	.024

a. Dependent Variable: Y

(kesadaran wajib pajak dan pemanfaatan teknologi informasi modern) secara parsial terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Apabila nilai $\text{sign} < 0,05$ atau nilai t hitung $> t$ tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y (begitu juga sebaliknya). Berikut perhitungan t table.

$$\begin{aligned} t \text{ table} &= t (\alpha/2 ; n-k-1) \\ &= t (0,025 ; 155-2-1) \\ &= t (0,025 ; 152) \\ &= 1,975 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas maka dapat diketahui nilai t table sebesar 1,975.

Diketahui hasil pengujian parsial (uji t) antara pemanfaatan teknologi informasi modern (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) menunjukkan nilai $\text{sign} 0,024 < 0,05$ dan nilai t hitung 2,276

$> 1,975$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 2, H_0 ditolak dan H_2 diterima yang berarti variabel pemanfaatan teknologi informasi modern (X2) mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak (Y) pada generasi milenial di wilayah JABODETA.

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen (kesadaran wajib pajak dan pemanfaatan teknologi informasi modern) secara keseluruhan atau simultan terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Uji ini diselesaikan dengan membandingkan f hitung

Tabel 10. Hasil uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	3.338	1.851		1.804	.073
X1	.413	.074	.455	5.546	.000
X2	.189	.083	.187	2.276	.024

a. Dependent Variable: Y

Untuk memutuskan pengaruh dari setiap variabel bebas (kesadaran wajib pajak dan pemanfaatan teknologi informasi modern) terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak) dapat dilihat dari nilai signifikan setiap variabel. Berikut tabel 10 hasil uji t :

1. Pengaruh X1 Terhadap Y

Diketahui hasil pengujian parsial (uji t) antara kesadaran wajib pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) menunjukkan nilai $\text{sign} 0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $5,546 > 1,975$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 1, H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti variabel kesadaran wajib pajak (X1) mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak (Y) pada generasi milenial di wilayah JABODETA.

2. Pengaruh X2 Terhadap Y

dengan f tabel. Pengamatan nilai signifikansi f pada tingkat α yang digunakan yaitu 5 %. Apabila nilai $\text{sign} < 0,05$ atau nilai F hitung $> F$ tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y (begitu juga sebaliknya). Berikut dibawah ini perhitungan f tabel:

$$\begin{aligned} f \text{ table} &= f (k ; n-k) \\ &= f (2 ; 155-2) \\ &= f (2 ; 153) \\ &= 3,06 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan di atas maka dapat diketahui nilai f table sebesar 3,06. Kemudian untuk mengetahui hasil pengujian dari uji f dapat ditemukan di tabel 11.

Tabel 11. Hasil uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	621.020	2	310.510		
Residual	1183.599	152	7.787		
Total	1804.619	154			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Dari tabel 11 di atas hasil uji f atau uji silmutan, antara pengaruh kesadaran wajib pajak (X1) dan pemanfaatan teknologi informasi modern (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dapat diketahui nilai sign $0,000 < 0,05$ dan nilai f hitung $39,876 > 3,06$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 3, H0 ditolak dan H3 diterima yang berarti variabel kesadaran wajib pajak (X1) dan pemanfaatan teknologi informasi modern (X2) secara bersamaan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Y) pada generasi milenial di wilayah JABODETA.

PEMBAHASAN

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak pada generasi milenial

Hipotesis pertama dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada generasi milenial di wilayah JABODETA. Dilihat dari hasil uji t pada tabel 9 diperoleh nilai t hitung $5,546$ dengan nilai sign $0,000 < 0,05$. Hal ini menyatakan bahwa ada pengaruh antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak pada generasi milenial di wilayah JABODETA. Maka H0 ditolak dan H1 diterima.

Peningkatan kesadaran wajib pajak tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara, maka akan tergerak untuk menjalankan kepatuhan wajib pajak sebagaimana semestinya. Kesadaran wajib pajak pada generasi milenial tidak hanya diperoleh dari sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, kualitas individu wajib pajak, tingkat pengetahuan wajib pajak, tingkat ekonomi wajib tetapi wajib pajak harus memiliki persepsi yang

baik atas sistem perpajakan yang diterapkan.

Pengaruh teknologi informasi modern terhadap kepatuhan pajak pada generasi milenial

Hipotesis kedua dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi modern mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada generasi milenial di wilayah JABODETA. Dilihat dari hasil uji t pada tabel 9 diperoleh nilai t hitung $2,276$ dengan nilai sign $0,024 < 0,05$. Hal ini menyatakan bahwa ada pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi modern dengan kepatuhan wajib pajak pada generasi milenial di wilayah JABODETA. Maka H0 ditolak dan H2 diterima.

Maka dari itu berarti semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi modern maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan jawaban kuisioner, diketahui bahwa sebagian besar responden memanfaatkan teknologi informasi modern seperti memanfaatkan fasilitas call center atau kring pajak, mendaftarkan NPWP melalui website pajak, melakukan pembayaran melalui e-banking, melaporkan pajak melalui e-SPT dan e-Filling. Selain itu, wajib pajak juga memanfaatkan teknologi informasi modern seperti media massa (seperti televisi, dan radio), spanduk, reklame, dan media sosial (seperti youtube, instagram, tiktok, twitter dan facebook) dengan mudah diperoleh untuk mendapat pengetahuan perpajakan.

Pengaruh kesadaran wajib pajak dan teknologi informasi modern terhadap kepatuhan pajak pada generasi milenial

Hipotesis ketiga dapat dilihat dari tabel 11 hasil uji f atau uji silmutan, diperoleh nilai f

hitung 39,876 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dimana nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 mengartikan kesadaran wajib pajak dan pemanfaatan teknologi informasi modern secara bersamaan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada generasi milenial di wilayah JABODETA. Hasil uji hipotesis ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pemanfaatan teknologi informasi modern berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada generasi milenial di wilayah JABODETA. Hal ini disebabkan keterkaitan antara satu variable dengan variable lainnya. Membangun kesadaran wajib pajak agar menunaikan kewajiban perpajakannya secara sukarela disertai pemanfaatan teknologi informasi modern oleh generasi milenial yang melibatkan social media maupun website sehingga dapat mempermudah wajib pajak dalam mengurus kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu strategi ini dapat mengefektifkan pelayanan publik dan mendukung E-Government serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kesadaran wajib pajak dan pemanfaatan teknologi informasi modern terhadap kepatuhan wajib pajak pada generasi milenial di wilayah JABODETA, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada generasi milenial di wilayah JABODETA, dan pemanfaatan teknologi informasi modern berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada generasi milenial di wilayah JABODETA, serta kesadaran wajib pajak dan pemanfaatan teknologi informasi modern secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada generasi milenial di wilayah JABODETA.

PENGHARGAAN

Penelitian ini dibiayai secara mandiri. Ucapan terima kasih dan penghargaan peneliti sampaikan kepada Kepala LPPM dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Ketua Program Studi

Akuntansi Universitas MH Thamrin Jakarta atas bantuan dan dukungannya sehingga penelitian ini dapat terlaksana dan dapat dipublikasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, P. J. . (2010). Teori Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Agustina, K. A. (2016). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Empiris Pelaku Ukm di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 6(1), 1–11. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/21078>.
- Aryawan, G. A. D., Karmana, I. W., & Wijana, I. M. (2022). Administrasi Pajak Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 1–16.
- Astana, W. S., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(1), 818–846.
- Biro Pusat Statistik. (2021). *Ekonomi Indonesia Triwulan II 2021 Tumbuh 7,07 Persen (y-on-y)*. <https://www.bps.go.id/Pressrelease/2021/08/05/1813/Ekonomi-Indonesia-Triwulan-Ii-2021-Tumbuh-7-07-Persen--y-on-y-.Html>.
- Dhyanasaridewi, I. G. A. D., & Rita. (2022). Pengaruh Sistem Aplikasi Pajak Online Terhadap Tingkat Kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada PT. Enerren Technologies). *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan Remittance*, 3(2), 26–32.
- Ibad, S., & Lolita, Y. W. (2020). Pengembangan Pelayanan Publik Melalui E-Government (Studi Pada Layanan Smartcity Kabupaten Situbondo). *Jurnal Administrasi Publik Kolaborasi*, Vol.6(No.2), 1–27.
- Idly, D. Z. (2019). Analisis Penerapan Sistem E-Filling Atas Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Malang

- Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(2), 1–40.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Nadeak, R. (2012). *Skripsi : Peranan Kualitas Sistem e-Registration Terhadap Kepuasan Pengguna dan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cimahi*. Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia.
- Noviandini, N. (2018). Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filling Bagi Wajib Pajak Di Yogyakarta. *Nominal*, 1(1), 15–22.
- Parso. (2020). Pengaruh Pelayanan, Pemeriksaan dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis). *Jurnal Manajemen, Organisasi Dan Bisnis Kompleksitas*, 09(02), 55–65.
- Permatasari, & Charisma, A. (2015). Pengaruh Kualitas Layanan Sistem Elektronik Perpajakan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 5(2).
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Setyadi, Y., Hidayat, R. H., Hadi, S., & Abdullah, A. (2022). Analisis Kebijakan Penerapan Djpp Online Untuk Kemudahan Pelaporan Pajak. *Jurnal Ilmu Siber (JIS)*, 1(5), 147–153.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukiyaningsih, T. W. (2020). Studi Penerapan E-System dan Pelaksanaan Self Assesment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(01), 61–72. <https://doi.org/10.36406/jam.v17i01.296>.
- Sutabri, T. (2016). *Sistem Informasi Manajemen (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Tahar, R. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 15(1), 56–67.
- W, R. W. A., Poluakan, M. V., Dikayuana, D., Wibowo, H., & Raharjo, S. T. (2019). Potret Generasi Milenial Pada Era Revolusi Industri 4.0. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(2), 187–197.